



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN KARYAWAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pengelolaan zakat harus ditangani secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KARYAWAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang

muslim atau Badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.
7. Zakat Profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan profesi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Perusahaan.
8. Muzakki adalah Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD yang mempunyai kewajiban membayar zakat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
10. Karyawan Perusahaan adalah pegawai yang bekerja di perusahaan swasta, BUMD dan BUMN di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
11. Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan pada unit kerja Masing-masing.
12. Unit Pengumpulan Zakat Profesi selanjutnya disingkat UPZP adalah organisasi yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dengan tugas Pengumpulan zakat profesi untuk melayani muzakki yang berada di setiap unit kerja.
13. Nizhab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan atau Penghasilan profesi dalam masa 1(satu) tahun.
14. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki.
15. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui BAZNAS Kabupaten berwenang mengelola, menerima dan membagi zakat profesi, infaq dan Sedekah kepada yang berhak menerima.

BAB II PRINSIP ZAKAT PROFESI

Pasal 3

Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar Dua koma Lima persen (2,5%) bagi Muzakki.

Pasal 4

- (1) Bagi Muzakki yang berpenghasilan Rp. 4.000.000,-/bulan keatas dikategorikan sebagai wajib zakat.

- (2) Bagi Muzakki lainnya yang berpenghasilan Rp. 4.000.000,- kebawah / bulan dikenakan Infaq / Sedekah.
- (3) Kadar Infaq / Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan nilai sebagai berikut :
 - a. Golongan I sebesar Rp. 10.000,-;
 - b. Golongan II sebesar Rp. 15.000,-; dan
 - c. Golongan III sebesar Rp. 20.000,-.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT PROFESI

Pasal 5

- (1) Subyek Zakat Profesi adalah setiap Muzakki yang beragama Islam yang berpenghasilan sebesar sama dengan nishab zakat profesi.
- (2) Obyek zakat profesia dalah penghasilan setiap bulan yang mencukupi nishab sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.

BAB IV

PEMUNGUT ZAKAT PROFESI

Pasal 5

- (1) Untuk penetapan dan pemungutan zakat profesi, BAZNAS Kabupaten membentuk UPZP;
- (2) UPZP bertugas melakukan pendataan subyek zakat, menghitung dan menetapkan nishab zakat profesi;
- (3) UPZP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan bendahara pada unit kerja masing-masing.

Pasal 6

- (1) UPZP wajib memungut zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki yang ditetapkan;
- (2) Pemungutan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Muzakki setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 7

Dana hasil pungutan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), diserahkan secara tunai oleh UPZP kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 8

Untuk keperluan menghimpun dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Wajib membuka Rekening tabungan / giro pada salah satu Bank.

Pasal 9

Kepala OPD dan Pimpinan karyawan perusahaan mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi Muzakki untuk membayar zakat profesi pada unit kerja masing-masing.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat profesi maka secara periodic dilakukan audit oleh tim BAZNAS.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkewajiban memberikan laporan pengelolaan zakat profesi kepada Bupati Secara berkala melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan pada website resmi BAZNAS.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar sertiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001



